

**MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF
PADA TINDAK PIDANA RINGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**LISA DEPARI
No. Reg : 51113014**

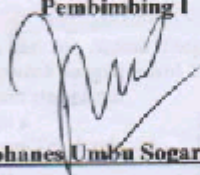


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2017**

LEMBARAN PENGESAHAN

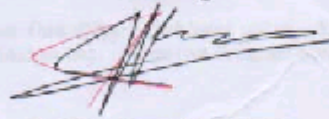
DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH :

Pembimbing I



Yohanes Umbu Sogara, SH.,MSi

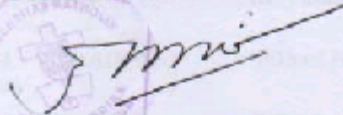
Pembimbing II



D.W. Rahawati,SH.,MH

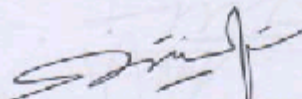
Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yustinus Pado,SH.,MHum

Ketua Program Studi



Maria Fransiska Owa Da Santo,SH.,MHum



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 242SK/BAN-PTIAK-XVI/S1XII/2013
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50-52, Telp. (0380) 433395
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85215 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, Selasa Tanggal *Tujuh* Bulan *November* Tahun *Dua Ribu Tujuhbelas* pukul *Sepuluh* *Tigapuluh* sampai pukul *Tigabelas* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atas nama:

Nama : Lisa Depuri
Tempat/Tgl. Lahir : Dili, 9 Januari 1996
NIM : 51113014
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : *"Merupakan Penegakkan Hukum Progresif Pada Tindak Pidana Ringan"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *Lulus*

Panitia Penguji :

1. PEMBIMBING I : Yohanes Umbu Sogara, SH.M.Si
2. PEMBIMBING II : Dwityas. Witarti Rabawati, SH. MH
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedro, SH.M.Hum
4. PENGUJI II : Mikhael Feka, SH.MH
5. PENGUJI III : Yohanes Umbu Sogara, SH.M.Si

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedro, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Ilmu Hukum

Maria F. O. Da Santo, SH.M.Hum
NIDN: 0806057701

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah-Nya yang tak terhinggasehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul *“Mewujudkan Penegakan Hukum Progresif Pada Tindak Pidana Ringan”* dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulis sadar sepenuhnya, bantuan dari semua pihak baik moril maupun materil sangat berharga dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dalam ruang sempit ini dan dari lubuk hati yang paling dalam, sudah sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada:

1. Pater Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yaitu Dr. Philipus Tule, SVD dan juga mantan Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang P. Yulius Yasinto, SVD, MA, MSc., yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Dr. Yustinus Pedo, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira sekaligus memberikan masukan,

motivasi, kritikan dan saran pada penulis selama menimba ilmu dan menjadi Ketua Senat di Fakultas Hukum.

3. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan pengarahan-pengarahan kepada penulis sehingga bisa sampai pada ujian skripsi ini.
4. Mandaru Frumensius, SH., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik dan sebagai mantan Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang setia membimbing penulis selama belajar di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Yohanes Umbu Sogara, SH., M.Si., selaku pembimbing satu (I) yang dengan segala ketulusan dan kepakarannya telah berkenaan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
6. D.W. Rabawati, SH., MH., selaku pembimbing satu (II) yang dengan segala ketulusan, kesabaran, ketelitian dan kepakarannya telah berkenaan membimbing dan berdiskusi mengenai skripsi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Mikhael Feka, SH., MH., sebagai pembahas proposal sekaligus penguji II yang dengan penuh kepakarannya memberikan kritikan terhadap proposal dan juga skripsi penulis. Penulis belajar banyak hal dari beliau terutama saat masih menjabat sebagai Ketua Senat Fakultas hukum, beliau memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi penulis.

8. Rudolfus Tallan, SH., MH., Sebagai pengajar dan juga sebagai kakak yang baik karena beliau selalu memberikan motivasi dan semangat serta memberikan masukan dan mendukung semua keputusan penulis. Beliau juga mengajarkan penulis bahwa sangat penting untuk menjaga konsistensi dan prinsip hidup.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Unwira yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
10. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Unwira maupun staf Yapenkar yang telah membantu penulis dengan caranya masing-masing.
11. Teman-teman Kuliah angkatan 2013 karena telah menemani penulis baik suka maupun duka selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum.
12. Ayahanda Malemteta Depari (Alm) dan ibunda Siti Fatimah atas doa dan pengorbanan selama ini bekerja membanting tulang untuk memenuhi semua kebutuhan penulis selama menjalani studi di Unwira.
13. Kakak tercinta Kalbuadi Depari, Bintari Depari dan Zulkarnaen Depari yang telah memberikan semangat dan motivasi serta membantu penulis dengan caranya masing-masing. Atas berkat merekalah penulis bisa menimba ilmu di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
14. Keponakan-keponakan yang nakal tapi bisa memberikan keceriaan dan menjadi hiburan tersendiri bagi penulis.
15. Keluarga besar yang ada di Medan, Timor Leste, Bali dan Makasar.

16. Keluargaku tercinta di Suai karena telah memberikan dukunyan dan motivasi kepada penulis selama menjalani studi di fakultas hukum.
17. Kekasihku Armindo Moniz Amaral yang dengan pengorbanan, kesabaran, pengertian dan cintanya menjadi kekuatan dan motivasi tersendiri bagi penulis.
18. Sahabatku Sonya Maria Amaral Bria dan Meliana L Tae yang selalu memberi semangat, dukungan, kesetiaan. Selalu menemani penulis disaat suka maupun duka yang dilewati bersama penulis selama belajar di Unwira. Dan Sigibertus P.B.S. Sonbay, Bernadinus Mali karena telah memberikan semangat, motivasi dan masukan kepada penulis.
19. Teman-teman di kos Sodamolek yang sudah penulis anggap seperti adik-adik sendiri dan selalu siap sedia di saat penulis membutuhkanserta memberikan semangat kepada penulis.
20. Organisasi PERMASTIL (Persatuan Mahasiswa Timor Loro Sae) yang telah mengajarkan penulis bagaimana cara berorganisasi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
21. Semua Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberi dukungan saat penulis menjabat sebagai Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan anugerah dan berkat yang melimpah kepada semua pihak yang membantu penulis dengan cara dan

bentuknya masing masing baik yang namanya tertera dalam ruang sempit ini maupun tidak sempat disebutkan.

Penulis menyadari skripsi ini memiliki banyak kelemahan dan kekurangan sana-sini. Oleh karenanya, penulis berharap agar para pembaca sekalian untuk dikritisi demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Skripsi ini bermanfaat.

Kupang, Oktober 2017

Penulis

ABSTRAK

Interaksi itu ada sejak manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya. Namun dalam hubungan timbal baliknya terkadang terjadi konflik antara manusia karena tuntutan kebutuhan yang berbeda-beda. Di sinilah hukum hadir untuk melayani/menyelesaikan konflik antara binatang berakal budi tersebut. Ini mengandung makna bahwa, hukum itu ada adalah untuk meminimalkan konflik atau sengketa yang terjadi di masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan kedamaian serta kebahagiaan manusia. Artinya konflik kepentingan manusialah yang menyebabkan lahirnya hukum sehingga hukum lahir bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk manusia. Dalam menyelesaikan konflik tersebut negara menyediakan hukum nasional yang rasionalitas dengan meminggirkan hukum-hukum lain yang sebenarnya layak di gunakan dalam menyelesaikan konflik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul permasalahan yakni; Bagaimana cara mewujudkan penegakan hukum progresif pada tindak pidana ringan?

Penelitian ini merupakan studi normatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk melakukan pengkajian atas cara penyelesaian tindak pidana ringan melalui penegakan hukum progresif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia, dengan hukum pidana materil dan formil tidak selamanya mendatangkan keadilan. Putusan hakim yang positivistik dengan tidak memperhatikan kompleksitas persoalan seperti *religion, moral, ethic and living law* telah meminggirkan keadilan yang ada di masyarakat plural seperti Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Progresif, Tindak Pidana Ringan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Pemikiran	6
E. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan	11
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Jenis Bahan Hukum	11
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Metode Analisa	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Ringan dan Pengaturannya	14
1. Tindak Pidana	14
2. Pengertian Tindak Pidana Ringan dan Pengaturannya di KUHP	16
3. Peradilan Pidana dan Upaya Penegakan Hukum	22

B. Memahami Gagasan Hukum Progresif	27
a. Hukum Progresif Melampaui cara Berhukum Konvensional	29
b. Hukum Progresif Mengedepankan Nurani	32
C. Membumikan Hukum Progresif melalui Teori Keadilan Werner	
Menski	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Mewujudkan Penegakan Hukum Progresif pada Tindak Pidana	
Ringan	40
1. Realita Cara Berhukum Bangsa Ini.....	40
2. Membumikan Hukum Progresif Melalui Rambu-rambu	
3. Hukum Nasional	44
4. Menegakan Hukum dengan Pendekatan Pluralis.....	49
5. Mewujudkan Keadilan Melalui Polisi Progresif.....	58
6. Mewujudkan Keadilan Substansial Melalui Jaksa Progresif	63
7. Mewujudkan Keadilan Substantif Melalui Pengadilan.....	71
BAB IV PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89